

**EKSEKUSI TERHADAP MEREK  
SEBAGAI HARTA PERSEROAN TERBATAS  
YANG DINYATAKAN PAILIT**



**TESIS**

**Diajukan Sebagai Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**AYU PRATIWI**

**02022681923056**

**Dosen Pembimbing Tesis:**

- 1. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum**
- 2. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

**EKSEKUSI TERHADAP MEREK  
SEBAGAI HARTA PERSEROAN TERBATAS  
YANG DINYATAKAN PAILIT**


Oleh:

**AYU PRAKIWI  
02022681923056**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021**


**Menyetujui,**

**Pembimbing I,**



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307261998021001**

**Pembimbing II,**



**H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,**



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AYU PRATIWI
NIM	: 02022681923056
Alamat	: Jl. Swakarya II RT. 14 RW. 04 No. 3004A
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



*Ayu Pratiwi*  
AYU PRATIWI

NIM. 02022681923056

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul:**

**EKSEKUSI TERHADAP MEREK  
SEBAGAI HARTA PERSEROAN TERBATAS  
YANG DINYATAKAN PAILIT**

**Diajukan Oleh:**


**Nama : AYU PRATIWI**

**NIM : 02022681923056**


**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah,  
Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I,**

  
**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197307261998021001**


**Pembimbing II,**

  
**H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H**

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik  
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan  
Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**  
**NIP. 196210251987032002**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS  
EKSEKUSI TERHADAP MEREK  
SEBAGAI HARTA PERSEROAN TERBATAS  
YANG DINYATAKAN PAILIT**

**Disusun Oleh:**


**NAMA : AYU PRATIWI  
NIM : 02022681923056**

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

**Tim Penguji:**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum**




(.....)

**Sekretaris : H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H**



(.....)

**Anggota 1 : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**




(.....)

**Anggota 2 : Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL**



(.....)

**Anggota 3 : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**



(.....)

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“EKSEKUSI TERHADAP MEREK SEBAGAI HARTA PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT.”** Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan Tesis ini tentu tidak mungkin tersusun dan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;

7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Penulis;
8. Bapak H. Kms. Abdullah Hamid, S.H.,Sp.N.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis II Penulis;
9. Segenap Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran selama perkuliahan;
10. Segenap staff Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan;
11. Ibu Penulis yang sangat dicintai Merry Soemardi, Kedua Mertua Penulis Lita Lulita dan Muhammad Nopri Trisli, serta Anak Penulis yaitu Sherin Khanza Alfathunissa, terima kasih yang tidak terkira atas dukungan dan doa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
12. Rekan penulis selama Praktik Kerja Profesi yaitu Melia, Pute, dan Muti;
13. Teman satu angkatan 2019 Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan perhatian dalam pengerjaan tesis ini dan pihak-pihak lain yang turut membantu proses penulisan tesis ini.

Palembang, Juli 2021  
Penulis

Ayu Pratiwi

## **PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

***“Raihlah ilmu.***

***Dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar.”***

**(Umar Bin Khattab)**

***Kupersembahkan Tesis ini Kepada:***

- ***Keluargaku Tercinta***
- ***Para Dosen-Dosenku***
- ***Teman-Teman Seperjuanganku***
- ***Almamaterku***



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "EKSEKUSI TERHADAP MEREK SEBAGAI HARTA PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT" tepat pada waktunya.

Penulisan Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis selama kurang lebih enam bulan dimulai dari bulan Januari 2021 hingga Juni 2021

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung guna kesempurnaannya di masa mendatang.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pembaca.

Palembang, Juli 2021

Penulis,




Ayu Pratiwi

## ABSTRAK

Dalam kegiatan usaha semua orang ingin memperoleh keuntungan, namun seringkali tidak dapat terhindarkan dari kerugian termasuk pailit. Perseroan terbatas sebagai salah satu badan usaha yang diminati saat ini juga dapat dinyatakan pailit dengan adanya putusan pailit mengakibatkan seluruh harta perseroan termasuk merek akan beralih dibawah kekuasaan pihak berwenang. Penelitian yang berjudul Eksekusi Terhadap Merek Sebagai Harta Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit ini dengan tujuan untuk menganalisis eksekusi merek sebagai harta perseroan terbatas yang dinyatakan pailit, penentuan harga merek sebagai harta perseroan terbatas yang pailit, peran notaris dalam perjanjian pengalihan merek sebagai harta perseroan terbatas yang pailit, dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga penerima lisensi atas merek sebagai harta perseroan terbatas yang pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menyimpulkan: 1. Eksekusi merek dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh kurator dengan diawasi hakim pengawas. 2. Penentuan harga merek dilakukan oleh jasa penilai dengan pendekatan harga pasar sesuai Standar Pedoman Indonesia. 3. Pengalihan merek diharuskan untuk dicatatkan ke Dirjen HKI sesuai peraturan yang berlaku, namun belum diatur tegas bahwa pengalihan merek harus disertai dengan pembuatan akta. 4. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga penerima lisensi merek dapat berupa perlindungan secara preventif dan represif sehingga dapat memperoleh ganti kerugian.


**Kata Kunci:** Eksekusi Merek Pailit, Merek, Notaris, Perlindungan Hukum

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP 197307261998021001

Pembimbing II,



H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

NIP 196210251987032002


x

## ABSTRACT

In all business activities, everyone wants to make a profit. However, it is often unavoidable to lose or even to go bankrupt. A limited liability company as a business entity that is currently in demand can also be declared bankruptcy decision resulting in all the company's assets including trademarks being transferred under the control of the authorities. The objectives of the study entitled the Execution of Brands as Assets of the Limited Liability Company Declared Bankruptcy are: to analyze the execution of brands as assets of a limited liability company declared bankrupt, to determine the price of brands as assets of a bankrupt limited company, to determine the role of a Notary in the agreement to transfer brands as assets of a bankrupt limited liability company, and to provide legal protection for the third part who was the recipient of the licences of brands as assets of a bankrupt limited liability company. This study uses a normative legal study method, which concludes that: 1. The execution of brands is carried out in accordance with the laws and the regulations and is carried out by the curator under the supervision of a supervisory judge. 2. The determination of the brand price is carried out by an appraiser using a market price approach in accordance with the Indonesian Guiding Standards. 3. The transfer of the brands is required to be registered with the Director General of Intellectual Property Rights in accordance with the applicable regulations, but it has not been explicitly regulated that the transfer of the brands must be accompanied by the making of a deed; 4. The legal protection for the third party receiving the trademark licences can be in the form of preventive and repressive protection so that it can obtain compensation.


**Keyword: Brands, Execution of Bankrupt Brands, Notary, Legal Protection**

Advisor I,



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum**  
**NIP 197307261998021001**

Advisor II,



**H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H**

Approved by,

**Head of the Notary Study Program**



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**

**NIP 196210251987032002**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK (INDONESIA)</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK (INGGRIS)</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Teori .....	10
1. Grand Theory .....	10
2. Middle Range Theory .....	11
3. Applied Theory .....	13
E. Penjelasan Konseptual .....	19
F. Metode Penelitian .....	24
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Pendekatan Penelitian .....	25
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	28
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian .....	29

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	29
<b>BAB II EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN, MEREK, PERSEROAN TERBATAS, DAN KEPAILITAN .....</b>	<b>31</b>
A. Eksekusi Putusan Pengadilan.....	31
1. Pengertian Eksekusi Putusan Pengadilan .....	31
2. Jenis Eksekusi Putusan Pengadilan.....	32
3. Asas-Asas Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan.....	34
B. Merek .....	35
1. Pengertian Merek.....	35
2. Jenis Merek .....	37
3. Pendaftaran Merek .....	40
4. Hak dan Kewajiban Pemegang/Pemilik Merek.....	42
5. Pengalihan Merek .....	44
C. Perseroan Terbatas .....	45
1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	45
2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas .....	47
3. Modal dan Saham Perseroan Terbatas .....	48
4. Organ Perseroan Terbatas.....	49
5. Pertanggungjawaban Hukum Perseroan Terbatas .....	53
D. Kepailitan.....	55
1. Pengertian Kepailitan .....	55
2. Syarat-Syarat Kepailitan.....	56
3. Asas-Asas Hukum Kepailitan.....	58
4. Akibat Hukum Kepailitan .....	60
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Eksekusi Merek Sebagai Harta Pailit Perseroan	

Terbatas Yang Dinyatakan Pailit Di Pengadilan Niaga ...	63
1. Dasar Hukum Eksekusi Merek Sebagai Harta Pailit ...	63
2. Tujuan Eksekusi Merek Sebagai Harta Pailit.....	69
3. Tahapan Eksekusi Merek Sebagai Harta Pailit.....	74
B. Dasar Penentuan Harga Merek Sebagai Harta Pailit Perseroan Terbatas Yang Dieksekusi Dalam Pengadilan Niaga .....	79
1. Verifikasi Merek Terdaftar.....	79
2. Penilaian Oleh Jasa Penilai Berdasarkan Pendekatan Harga Pasar.....	85
C. Peran Notaris Dalam Membuat Perjanjian Pengalihan Merek Sebagai Harta Pailit Perseroan Terbatas Dalam Rangka Eksekusi Di Pengadilan Niaga .....	92
1. Bentuk dan Substansi Perjanjian Pengalihan Merek...	92
2. Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Peralihan Merek Harta Pailit Perseroan Terbatas Dalam Rangka Eksekusi di Pengadilan Niaga.....	98
D. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Penerima Lisensi yang Berhak Atas Penggunaan Merek Sebagai Harta Pailit Perseroan Terbatas yang Dieksekusi di Pengadilan Niaga .....	105
1. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Preventif ....	105
2. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Represif .....	108
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>130</b>
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran.....	131
Daftar Pustaka .....	134



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kepailitan dalam dunia usaha merupakan salah satu hal yang tidak diharapkan bagi setiap pelaku usaha. Usaha dan upaya dilakukan untuk mengurangi resiko sejak awal kegiatan ekonomi sederhana dilakukan. Sehingga dicapai suatu resiko yang sangat dihindarkan yaitu kepailitan yang dapat mengakhiri kegiatan ekonomi oleh pelaku usaha.

Dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillit* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to fail* dan kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah *failire*. Menurut Peter Mahmud, bahwa kata pailit berasal dari bahasa Perancis "*failite*" yang berarti kemacetan pembayaran.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur mendapat kesulitan membayar hutang yang kemudian dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, kemudian harta debitur dapat dibagikan kepada masing-masing kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan). Diundangkan dengan maksud melindungi hak-hak kreditur yang memiliki piutang terhadap para debitur yang dinyatakan pailit.

Pernyataan pailit tidak semata-mata karena ketidakmampuan pembayaran saja, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa



*“Seseorang dinyatakan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”*

Pengertian pailit tersebut dapat diartikan bahwa pailit dapat terjadi Ketika seseorang atau debitur tidak mampu untuk membayar kepada kreditor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut tidak semata-mata hanya tidak memiliki dana tetapi juga harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur itu sendiri, maupun oleh pihak ketiga atas suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.<sup>1</sup>

Adapun maksud diundangkannya Undang-Undang Kepailitan ini adalah untuk melindungi segenap hak para kreditor yang memiliki piutang kepada debitur atau pihak yang kemudian dinyatakan pailit. Hal ini dikarenakan biasanya aset yang ditinggalkan oleh para debitur yang pailit jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah hutang-hutangnya.

Sehingga dengan diaturnya ketentuan kepailitan dalam undang-undang ini, maka para kreditor tidak perlu takut apabila hak mereka akan terbagi dengan tidak adil dikarenakan masing-masing kreditor akan memperoleh kompensasi pelunasan atas hutang mereka secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan yang ada.

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjadeini, *Memahami Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Cet Ke III*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hal. 28

Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini. Perseroan telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

Perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU PT menjelaskan bahwa "*Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*"

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham. Pemisahan harta dari para pemegang saham memberikan konsekuensi tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham. Tiap pemegang saham hanya menderita kerugian sebesar jumlah yang ditanamkan dalam perseroan terbatas yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Terkait dengan hak yang dimiliki oleh setiap badan usaha tidak terlepas didalamnya juga dapat termasuk hak kekayaan intelektual. Merek sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang dimiliki suatu perseroan terbatas dapat dikatakan sebagai harta pailit karena memiliki nilai ekonomis dan dapat menghasilkan keuntungan bagi perseroan terbatas.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 115

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek, pengertian merek adalah *“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”*<sup>3</sup>

Sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU Merek menyatakan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:<sup>4</sup>

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. wakaf;
- d. hibah;
- e. perjanjian; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berikut ini contoh merek yang terdaftar baik dari dalam negeri maupun luar negeri:

---

<sup>3</sup> Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>4</sup> Lihat Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek terdaftar dari dalam negeri:	Merek terdaftar dari luar negeri
	

Sumber: Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Merek dan Indikasi Geografis

Jika sebuah perseroan terbatas dinyatakan pailit, merek merupakan bagian dari harta pailit tetapi perlu ditinjau terlebih dahulu kapan merek tersebut diajukan permohonan pendaftaran merek, atas nama siapa pendaftaran merek dan jangka waktu perlindungan merek apakah masih berlaku atau telah berakhir. Namun belum adanya pengaturan tentang hak merek yang dimasukkan kedalam budel pailit ini mengakibatkan adanya ketidakpastian dalam eksekusi merek.

Terdapat suatu kasus dimana pemegang lisensi atau Master Franchise yaitu Tn. Petrus Arnold Catur Wibowo, SE yang merasa dirugikan (selanjutnya disebut Penggugat) sehingga kemudian ia mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan hak merek tersebut (selanjutnya disebut tergugat). Dimana sebelumnya Tn. Petrus mengadakan perjanjian lisensi merek dengan pemilik merek yaitu Purdi E. Chandra. Ditengah pelaksanaan perjanjian, Purdi E. Chandra ternyata dinyatakan pailit dan kepemilikan merek pun telah beralih tanpa sepengetahuan Tn. Petrus

Pailitnya Purdi E. Chandra dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421K/Pdt.Sus.PAILIT/2013 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, Purdi E. Chandra selaku debitur

(selanjutnya sebagai Tergugat III), demi hukum harus dinyatakan pailit. Sehingga harta dari debitur pailit tersebut harus dieksekusi oleh kurator yang berwenang.

Kemudian terhadap harta pailit debitur dilaksanakan lelang di Kantor Wilayah DJKN, KPKNL Jkt III Kementertian Keuangan RI dan dikeluarkan Risalah Lelang No. 132/2014. Dari pelelangan tersebut, salah satunya adalah beralihnya hak merek dagang Primagama dari debitur, Tn. Adam Primaskara (selanjutnya disebut Tergugat I) dan PT. Primagama Bimbingan Belajar (selanjutnya disebut Tergugat II) menjadi milik Tn. Ir. H. Sunaryo Suhadi, Mba (selanjutnya disebut Tergugat IV) dan PT. Edu Prima Internasional (selanjutnya disebut Tergugat V).

Dengan risalah lelang ini juga kedua pemilik merek dagang tersebut telah memberikan hak pengelolaan untuk *Franchisor* kepada Tn. Azhar Risyad Sunaryo (selanjutnya disebut Tergugat VI) dan PT. Prima Edu Pendamping Belajar (selanjutnya disebut Tergugat VII). Tergugat III selaku pemegang/pemilik merek PRIMAGAMA kemudian memberikan hak pengelolaan kepada pihak lain termasuk Penggugat. Dengan akta No. 05 tanggal 02 Maret 2011, hak pengelolaan Master Franchisee wilayah Yogyakarta diberikan kepada Penggugat. Kemudian dengan akta No. 07 tanggal 26 Maret 2012, Tergugat III bersama Tergugat I dan Tergugat II selaku franchisor menyepakati untuk memberikan hak pengelolaan Master Franchisee wilayah Jakarta Selatan diserahkan ke Penggugat.

Dalam perkembangan usaha penggugat selaku pemegang lisensi utama, tanpa diketahui Penggugat merek dagang primagama telah beralih ke Tergugat IV dan Tergugat V dikarenakan Tergugat III ternyata telah dinyatakan pailit demi hukum. Selain pengalihan hak merek tersebut juga tanpa sepengetahuan

Penggugat, Tergugat IV dan VI telah memutus hubungan kerjasama pemberian hak pengelolaan untuk Master Franchisee dengan Penggugat secara sepihak.

Pihak Tergugat juga telah menyampaikan program baru dari Primagama yang isinya menyatakan Penggugat tidak lagi memiliki kewenangan untuk menggunakan, memanfaatkan dan melakukan tindakan apapun sehubungan dengan pemanfaatan Merek Primagama. Tindakan secara sengaja tersebut dianggap Penggugat tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas proposal penelitian tesis ini diberikan judul **“Eksekusi Merek yang Terdaftar Sebagai Harta Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam proposal penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana eksekusi merek sebagai harta pailit perseroan terbatas yang dinyatakan pailit di Pengadilan Niaga?
2. Bagaimana dasar penentuan harga merek sebagai harta pailit perseroan terbatas yang dieksekusi dalam Pengadilan Niaga?
3. Bagaimana peran notaris dalam membuat perjanjian pengalihan merek sebagai harta pailit perseroan terbatas dalam rangka eksekusi di Pengadilan Niaga?
4. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai penerima lisensi yang berhak atas penggunaan merek sebagai harta pailit perseroan terbatas yang dieksekusi di Pengadilan Niaga?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh penulis setelah melakukan penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis eksekusi merek sebagai harta pailit perseroan terbatas yang dinyatakan pailit di Pengadilan Niaga.
2. Untuk menganalisis dasar penentuan harga merek sebagai harta pailit perseroan terbatas yang dieksekusi dalam Pengadilan Niaga.
3. Untuk menganalisis peran notaris dalam membuat perjanjian pengalihan merek sebagai harta pailit perseroan terbatas dalam rangka eksekusi di Pengadilan Niaga.
4. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai penerima lisensi yang berhak atas penggunaan merek sebagai harta pailit perseroan terbatas yang dieksekusi di Pengadilan Niaga.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini akan diperoleh beberapa manfaat antara lain:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bacaan dalam bidang kenotariatan serta menambah wawasan dan pemikiran terutama dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek, serta dapat meningkatkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan kepailitan terutama merek sebagai harta pailit secara khususnya.

#### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk pengadilan niaga yaitu:
  - a) Hakim pengawas pada umumnya, sebagai bahan referensi dalam mengawasi pelaksanaan lelang harta pailit suatu perseroan.
  - b) Kurator pada umumnya, sebagai sumber informasi dalam kegiatan penyitaan maupun pelaksanaan lelang harta pailit suatu perseroan.
- 2) Untuk notaris pada umumnya, agar menambah informasi terkait dengan peran notaris dalam pengalihan merek sebagai harta pailit perseroan terbatas.
- 3) Untuk pihak ketiga pada umumnya, sebagai bahan referensi dalam melaksanakan ataupun mengikuti pelelangan terkait harta pailit perseroan.
- 4) Untuk perusahaan pada umumnya sebagai bahan referensi dalam menjadikan hak merek sebagai boedel pailit harta perusahaan.
- 5) Untuk pemerintah pada umumnya, sebagai referensi agar dapat menciptakan peraturan yang lebih konkrit terkait eksekusi merek sebagai harta pailit perseroan.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Grand Theory**

Penelitian ini menggunakan teori kebendaan yang menyangkut tentang benda dan hak-hak kebendaan. Pitlo mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual termasuk dalam hak yang disebut dalam Pasal 499 KUHPerdara, sehingga menyebabkan hak milik immaterial itu dapat menjadi objek suatu hak



kebendaan.<sup>5</sup> Termasuk dalam hak kebendaan adalah hak absolut atas benda namun objek bukan berupa benda melainkan hak kekayaan intelektual.

Hukum benda mempunyai sistem tertutup (*close system*), artinya seseorang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan (*zakelij recht*), selain yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, undang-undang lainnya atau yurisprudensi.

Menurut Subekti, benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang atau dapat dikuasai dengan hak atau menjadi objek hak seseorang. Dapat juga dikatakan bahwa benda adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki oleh orang.<sup>6</sup>

Definisi menurut H. S. Salim, hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan.<sup>7</sup> Dengan kata lain hukum kebendaan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai kebendaan atau yang berkaitan dengan benda.

## **2. Middle Range Theory**

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dimana kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>8</sup> Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sehingga kepastian

---

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Desain Industri Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum*, Malang: Tunggal Mandiri, 2019, hal. 40

<sup>6</sup> Andhika Mopeng, *Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI No. 10, 2017, hal. 168

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hal. 59

hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma.<sup>9</sup> Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek yang “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.<sup>10</sup> Undang-Undang berisi aturan-aturan yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut kemudian menimbulkan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Menurut Gustav Radburch, ada empat hal yang mendasar berhubungan dengan kepastian hukum yaitu pertama hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari keliruan dalam

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 158

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>12</sup>

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang dibuat pihak yang berwenang. Sehingga aturan maupun putusan tersebut dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang ditaati. Termasuk juga pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **3. Applied Theory**

#### a) Teori Perlindungan Hukum

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Fitzgerald Salamond dan Philipus M. Hadjo sebagai *applied range theory*. Kehadiran perlindungan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain.

Menurut Fitzgerald, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu

---

<sup>12</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol.1, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010, hal. 293.

bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum menurut uraian dari Salamond sebagai berikut bahwa:<sup>14</sup>

“Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasinya karena dalam suatu lalu lintas yang kepentingan perlindungan terhadap kepentingan pihak tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.”

Menurut Philipus M. Hadjon, menjelaskan bahwa apabila dalam perlindungan hukum tersebut diterapkan dua hal yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan. Hal ini diwujudkan dengan cara debitur meletakkan hartanya yang termasuk dalam bodel pailit. Sehingga pada saat eksekusi tidak menimbulkan sengketa dan kerugian bagi pihak kreditur.
- 2) Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Hal ini dapat diwujudkan dengan melalui putusan lembaga pengadilan yang berwenang.

Dari perlindungan hukum yang diberikan tersebut maka akan melahirkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak setiap orang.

#### b) Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 57

<sup>14</sup> Hardijin Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal. 133

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2007, hal.3

Manusia memiliki hak yang bersifat alamiah atas produk materil dan immaterial yang berasal dari kekayaan intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya.<sup>16</sup>

Perlindungan HKI akan memberikan kepastian hukum dan memberikan pemanfaatan secara ekonomi makro dan mikro. Sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Zen Umar Purba bahwa alasan perlunya perlindungan HKI yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Alasan yang bersifat “nonekonomis” bahwa perlindungan hukum memacu meningkatkan kreativitas intelektual dalam berkarya.
- 2) Alasan yang bersifat “ekonomis” adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya agar memperoleh keuntungan materil dari karya ciptaan. Selain itu juga untuk melindungi dari tindakan peniruan ataupun perbuatan curang atas karya mereka.

#### c) Teori Kepailitan

Penelitian ini menggunakan teori kepailitan sebagai salah satu *applied theory*. Menurut Fred B.G. Tumbuan, kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua Kreditornya.<sup>18</sup>

Dari pernyataan diatas kepailitan merupakan penyitaan secara umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor, kepailitan hanya mengenai aset debitor. Harta kekayaan debitor yang disita melalui proses kepailitan

---

<sup>16</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, hal. 46

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 52

<sup>18</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal.16

tersebut selanjutnya akan dijual secara lelang, dan hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada para kreditornya secara seimbang.

Tujuan utama kepailitan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.<sup>19</sup>

Dalam kepailitan terdapat “*circle of responsibility*” (lingkaran tanggung jawab) yang meliputi tiga elemen, yaitu:

- 1) tanggung jawab sosial debitur dalam kasus kepailitan;
- 2) tanggung jawab para kreditor terhadap para kreditor lainnya;
- 3) tanggung jawab para debitur dan para kreditor terhadap masyarakat.<sup>20</sup>

Dapat diketahui bahwa syarat-syarat yuridis agar dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya hutang;
- 2) Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo;
- 3) Minimal satu dari hutang dapat ditagih;
- 4) Adanya debitur;
- 5) Adanya kreditor;
- 6) Kreditor lebih dari satu;

---

<sup>19</sup> Erna Widjajati, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit*, Jurnal Selisik Vol. 3 No.5, 2017, hal. 21

<sup>20</sup> Siti Anisa, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008, hal. 30.

- 7) Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga;
- 8) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang;
- 9) Syarat yang diajukan oleh pihak berwenang adalah syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan.

#### d) Teori Eksekusi Putusan Pengadilan

Istilah pelaksanaan putusan hakim/putusan pengadilan berasal dari istilah eksekusi yang diambilalih kedalam bahasa Indonesia dengan istilah pelaksanaan putusan. Pengertian eksekusi dalam HIR/RBg sama dengan pengertian menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*).<sup>21</sup>.

Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan.

Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hal. 269.

<sup>22</sup> *Ibid*

Ada tiga macam eksekusi:<sup>23</sup>

- 1) Eksekusi yang diatur dengan Pasal 196 HIR yaitu menjalankan putusan hakim, dimana orang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
- 2) Eksekusi yang disebut dalam Pasal 225 HIR yaitu menjalankan putusan hakim dimana orang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, hukuman ini tidak dapat dilaksanakan dengan paksaan.
- 3) Eksekusi riil, yang digunakan untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Indonesia dengan menganut teori ini menghendaki bahwa setiap eksekusi dilaksanakan sesuai amar putusan pengadilan. Terutama eksekusi terhadap harta debitur pailit, dilaksanakan dengan teliti dan seksama, sehingga hak-hak kreditur yang ada dapat terbagi sesuai dengan ketentuan yang ada.

## **E. Penjelasan Konseptual**

Penjelasan konseptual adalah pedoman dalam mempermudah proses penelitian. Dalam penelitian normatif dan empiris dimungkinkan menyusun kerangka konseptual tersebut, dengan merumuskan definisi yang kemudian akan dijadikan pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan,

---

<sup>23</sup> Nuri Jumaidah Aulia, *Eksekusi Riil Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Pada Perkara Perdata No.20/P.Dt.G/2011/Pn.Pbr Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Pekanbaru*, Jom Fakultas Hukum Vol. III No. 2, 2016, hal. 6



analisis, dan konstruksi data.<sup>24</sup> Dalam penulisan ini, terdapat beberapa istilah yang akan dijumpai dalam penelitian ini yaitu:

1. Pailit menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, adalah keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.<sup>25</sup>

Pailit adalah sebuah proses dimana seorang debitur memiliki kesulitan untuk membayar utangnya, lalu dinyatakan pailit dalam pengadilan. Pengadilan yang berhak menggugat adalah pengadilan niaga, debitur yang tidak dapat membayar utangnya mengakibatkan harta debitur akan dibagikan kepada para kreditur berdasarkan keputusan pengadilan atau undang-undang yang berlaku.

Sehingga pailit adalah suatu keadaan dimana debitur sudah tidak lagi mampu membayar hutangnya kepada kreditur, sehingga debitur maupun kreditur dapat mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan yang berwenang.

2. Debitur berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepailitan, adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>26</sup>

Debitur adalah pihak yang memiliki utang kepada kreditur dan berjanji akan melunasi utang kepada kreditur sesuai dengan waktu yang disepakati.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 13.

<sup>25</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1973, hal. 225.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

3. Debitur pailit berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kepailitan, adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.<sup>27</sup>

Debitur pailit adalah debitor yang telah memperoleh pernyataan pailit dari pengadilan. Pernyataan pailit diperoleh setelah adanya permohonan pailit dari debitor itu sendiri ataupun kreditur.

4. Perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal.<sup>28</sup>

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan atas 2 orang atau lebih dengan adanya suatu perjanjian dan didalamnya terbagi atas modal dan terdiri atas saham masing-masing pelaku usaha. Perseroan terbatas. Perjanjian tersebut harus dituangkan kedalam akta notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5. Harta perseroan terbatas adalah modal dan saham yang dimiliki oleh perseroan dan harta kekayaan tersebut terpisah dari harta kekayaan pribadi para anggotanya. Modal perseroan terdiri atas uang dan bukan uang. Modal perseroan bukan uang merupakan barang, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 499 KUHPerdara bahwa barang adalah benda dan tiap hak yang

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>28</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dapat menjadi obyek dari hak milik. Berdasarkan Pasal 504 KUHPerdara penggolongan benda terbagi atas benda bergerak dan tidak bergerak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa merek menurut sifatnya digolongkan sebagai benda bergerak karena dapat dialihkan ataupun dipindahtangankan. Merek juga sebagai benda tidak berwujud karena merek merupakan hak yang dapat dimiliki seseorang termasuk pula perseroan terbatas.

6. Merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>29</sup>

Merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang atau desain, atau gabungan semua yang diharapkan mengidentifikasikan barang atau jasa dari seorang penjual atau sekelompok penjual, dan diharapkan akan membedakan barang tau jasa dari produk pesaing. Merek memungkinkan konsumen untuk mengatur dengan lebih baik pengalaman tempat belanja, membantu konsumen mencari dan menemukan keterangan produk.

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

7. Eksekusi merek adalah pelaksanaan sita terhadap merek yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Menurut Sudikno memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>30</sup>

Merek berdasarkan UU Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Dapat disimpulkan bahwa eksekusi merek adalah suatu sitaan yang dilaksanakan dengan putusan pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, terhadap hak atas merek yang dipergunakan orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.

8. Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>31</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta, selain itu notaris juga memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam

---

<sup>30</sup> Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hal. 209

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal 15 UUJN. Notaris bukan merupakan pegawai negeri namun terikat pada peraturan jabatan pemerintah. Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah tetapi menerima honorarium dan fee dari kliennya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.<sup>32</sup>

Penelitian hukum normatif ialah menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah-kaedah hukum.<sup>33</sup>

Penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut sudah mengandung nilai.<sup>34</sup>

Dari sudut sifatnya, penelitian ini mempergunakan penelitian preskriptif yaitu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.<sup>35</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>32</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 118.

<sup>33</sup> Sorjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009, hal. 10

<sup>34</sup> Yesmil Anwar, dkk, *Law Enforment of The Bandung Regional Regulations on The Oderliness, Cleanliness, and The Beauty*, Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Edisi 1, 2017, hal. 102

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 22.

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif ditujukan untuk melakukan pengumpulan bahan penelitian berupa informasi dari berbagai aspek isu hukum atau permasalahan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.<sup>36</sup> Pendekatan yang dilakukan menggunakan 4 (empat) metode pendekatan dalam penelitian hukum untuk menjawab permasalahan, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>37</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum yang diidentifikasi. Pendekatan undang-undang ini membantu peneliti untuk mempelajari kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep hukum. Pendekatan konseptual dilakukan dengan bertitik tolak pada pandang-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>38</sup> Adapun objek dari penelitian tesis ini adalah:

---

<sup>36</sup> Tim Penyusunan Buku Pedoman, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Palembang*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012, hal. 38.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana, 2011, hal. 92.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 151

- 1) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 421 K/Pdt.Sus-Pailit/2013; dan
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor 115/PDT.G/2015/PN Smn.

### **3. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan meliputi:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan primer merupakan bahan hukum berupa kepustakaan, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>39</sup> Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
7. Putusan pengadilan, yaitu:
  - a) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 421 K/Pdt.Sus-Pailit/2013; dan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 141

b) Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor  
115/PDT.G/2015/PN Smn.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>40</sup> Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer antara lain:

- 1) Karya tulis hukum yang berkaitan dengan judul penelitian;
- 2) Teori-teori hukum;
- 3) Jurnal-jurnal hukum;
- 4) Buku-buku hukum;
- 5) Hasil penelitian dan unsur-unsur literatur yang relevan.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>41</sup> Bahan hukum tersier ini, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal dan ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian normatif ini adalah dengan cara menginventaris dan studi dokumen atau bahan pustaka baik terhadap buku-buku ilmu hukum yang mengandung konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan. Studi pustaka adalah kegiatan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*



mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.<sup>42</sup> Pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum serta literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dalam penelitian ini.

## **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian**

Bahan-bahan yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan yang ada. Sistematisasi adalah membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum sehingga memudahkan untuk melakukan analisis hukum.<sup>43</sup> Dengan teknik pengolahan tersebut juga diharapkan akan diperoleh gambaran komprehensif mengenai cara penyelesaian permasalahan yang dibahas serta ditemukan suatu kesimpulan dari permasalahan tersebut.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan silogisme hukum yaitu proses penarikan kesimpulan dengan pola berfikir deduktif. Pola berfikir deduktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal umum menuju hal yang lebih bersifat khusus. Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan

---

<sup>42</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hal. 56-57.

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal.

permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>44</sup>

Penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal dari suatu peristiwa yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hal. 10.

<sup>45</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hal. 35.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anisa, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008
- Anshori, Abdul Ghofar, *Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *Perlindungan Merek di Indonesia*, Jakarta, 2007
- Efendi, Dyah Ochtorina Susanti dan A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2007
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Hartini, Rahayu, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga arbitrase*, Jakarta: Kencana, 2009
- Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar grafika, 2009
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2007
- Jono, *Hukum Kepailitan Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Kansil, C.S.T Kansil, Christine, dan, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, 2013
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000

- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1979
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
- Rusli, Hardijin, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Samosir, Djamanat, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011
- Sjadeini, Sutan Remy, *Memahami Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Cet Ke III*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002
- SN, Salim HS dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Soekanto, M Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Perss, 2006
- Soekanto, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia Jilid I Cetakan Ke-8*, Jakarta: Dian Rakyat, 1983
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1997

- Subhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008
- Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993
- Sudjito, Andhita Fatmawati, Bambang Winarno, Bambang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Notaris Dalam Peralihan Hak Atas Merek*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Program Studi Magister Kenotariatan, 2009
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Supramono, Gatot, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Suryodiningrat, R.M, *Aneka Milik Perindustrian*, Edisi Pertama, Bandung: Tarsito, 1981
- Sutjipto, Purwo, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1984
- Syamsudin, M., *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Tjitrosudibio, R. Subekti dan R., *Kamus Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1973
- Tim Penyusunan Buku Pedoman, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Palembang*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012
- Widjaja, Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Widjaja, Ahmad Yani dan Gunawan, *Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

### **C. Jurnal**

Anwar, Yesmil dkk, *Law Enforment of The Bandung Regional Regulations on The Oderliness, Cleanliness, and The Beauty*, Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Edisi 1, 2017

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol.1, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010

Asmara, Andre, Sri Wanly Rahayu, Sanusi Bintang, *Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/Pdt.Sus-Hki/2016)*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 3 No. 2, 2019

Aulia, Nuri Jumaidah, *Eksekusi Riil Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Pada Perkara Perdata No.20/Pdt.G/2011/PN.Pbr Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Pekanbaru*, Jom Fakultas Hukum Vol. 3 No. 2, 2016

Damlah, Juditia, *Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Lex Crimen Vol. VI. No. 2, 2017

Erlina, *Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 4 No. 2, 2017

- Hartono, Dedy Tri, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I Vol. 4, 2016
- Indriyani, Dewi Analis, *Pelanggaran Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film “Sejauh Kumelangkah” Pada Program Belajar Dari Rumah Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15 No. 1, 2021
- Iqbal, Zaenal Arifin, Muhammad, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5 No. 1, 2020
- Joni Emirzon, *Kode Etik Dan Permasalahan Hukum Jasa Penilai Dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia*, Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 3, No. 5, 2005
- Marwiyah, Siti, *Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*, Jurnal De Jure Syariah dan Hukum, Vol. 2 No. 1, 2011
- Mopeng, Andhika, *Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI No. 10, 2017
- Murjiyanto, R, *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” Ke Dalam Sistem “Konstitutif”)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 21 No. 1, 2017
- Nola, Luthvi Febryka, *Mafia Kepailitan Dalam Penjualan Harta Pailit (Kepailitan Mafia in Sales of Pailit Treasure)*, Jurnal Kajian, Vol. 23 No. 3, 2018
- Nugrahaini, Resti Lusan, *Analisis Penguatan Merek Dalam Membentuk Ekuitas Merek Pada Minuman Sari Buah Bb (Studi Kasus: Mahasiswa (End User) Di Fakultas Sains Dan Teknologi)*, Jurnal Agribisnis, Vol. 8 No. 2, 2014
- Nurhayati, Sri Hartini, Setiati Widiastuti, dan Iffah, *Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman*, Jurnal Civics, Vol. 14 No. 2, 2017
- Rahardjo, Muhammad Irfan Firdaus, Mudji *Analisis Pengaruh Harga, Kebutuhan Mencari Variasi, Dan Word of Mouth Dalam Perilaku Brand Switching Pada Minuman Bersoda Coca-Cola Ke Big Cola*, Diponegoro Journal of Management Vol. 4 No. 1, 2015

- Roisah, Rifzki Dhian Pramuvti, Kholis, *Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat*, Jurnal Notarius, Vol. 11 No. 1, 2018
- Simanjuntak, Herry Anto, *Akibat Hukum Terhadap Kreditur Lain Apabila Salah Satu Kreditur Mengajukan Pernyataan Pailit (Due to The Law on The Other Creditors If One of Creditors Submitting Statement Pailit)*, Jurnal Justia, Vol.02 No. 01, 2020
- Supramono, Gatot, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Pekanbaru: Rineka Cipta, 2008
- Ujianti, I Gede Mahendra Juliana Adiputra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari, *Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek*, Jurnal Referensi Hukum, Vol. 1 No. 2, 2020
- Widjajati, Erna, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit*, Jurnal Selisik Vol. 3 No.5, 2017
- Wikanto, Adityo Wahyu, dkk, *Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah*, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, 2014